

BANTUAN PEMERINTAH - PENYALURAN  
2016

PERMEN KP NO. 17, BN 2016/NO. 816, 14 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN UMUM DALAM RANGKA  
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - a. bahwa untuk melaksanakan penyaluran bantuan pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu mengatur mengenai pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan pada Kementerian Negara/ Lembaga, perlu menyusun pedoman umum dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: "UU Nomor 1 Tahun 2004", "PP Nomor 45 Tahun 2013", "PERPRES Nomor 7 Tahun 2015", "PERPRES Nomor 63 Tahun 2015", "KEPPRES Nomor 121/P Tahun 2014", "PER MKP Nomor 23 Tahun 2015", "PMK Nomor 168 Tahun 2015"

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini. Mengatur jenis Bantuan Pemerintah, bentuk Bantuan Pemerintah dan penerima Bantuan Pemerintah, mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah, pembinaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 01/06/2016

- 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Bidang Perikanan Berbasis Kelompok Masyarakat;

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat di Bidang Kelautan dan Perikanan; dan

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: - hlm